

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 18/PR.04.04/JI-03/09/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PENGUATAN KELEMBAGAAN
“LITERASI DEMOKRASI SEBAGAI FONDASI PEMILU YANG DEMOKRATIS”**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar tentang Penunjukan Narasumber kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema “Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis”.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2025, Tanggal 2 Desember 2024;
8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur Nomor : 34/KU.00.03/JI/01/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema “Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis”;

- KEDUA : Tugas narasumber adalah memberikan paparan, masukan atau pandangan tentang materi yang dijadikan topik serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan informasi yang belum sampai pada peserta rapat/diskusi yang nantinya adakan didiskusikan pada acara/diskusi tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Blitar dengan Tema “Literasi Demokrasi Sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal 23 September 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : 18/PR.04.04/JI-03/09/2025
Tanggal : 23 September 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER PENGUATAN KELEMBAGAAN
“LITERASI DEMOKRASI SEBAGAI FONDASI PEMILU YANG DEMOKRATIS”
Tanggal 26 September 2025

No	Nama	Profesi	Keterangan
1	Romy Soekarno	Anggota DPR RI Komisi II	
2	Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., MSi.	Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya	
3	Yunita Dwi Pristiani, S.Pd., M.Sc	Peneliti Demokrasi Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri	
4	Imron Nafifah, SP., M.AP	Jaringan Demokrasi Indonesia	

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE